



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 59 TAHUN 2017

TENTANG

**PENERIMA PENGHARGAAN OLAHRAGA DALAM BENTUK LAINNYA BERUPA
BONUS UANG KEPADA OLAHRAGAWAN DAN PELATIH BERPRESTASI
PADA KEJUARAAN *SINGLE EVENT* PIALA *ALL ENGLAND* TAHUN 2016-2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap pelaku olahraga yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberikan penghargaan sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, dan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga;
- b. bahwa secara teknis operasional mekanisme pemberian penghargaan olahraga dialokasikan pada kelompok akun belanja barang non operasional lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Penerima Penghargaan Olahraga Dalam Bentuk Lainnya Berupa Bonus Uang Kepada Olahragawan dan Pelatih Berprestasi Pada Kejuaraan *Single Event* Piala *All England* Tahun 2016-2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
 9. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga
 10. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;



11. Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1984 tentang Hari Olahraga Nasional;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
14. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLARHAGA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN OLARHAGA DALAM BENTUK LAINNYA BERUPA BONUS UANG KEPADA OLARHAGAWAN DAN PELATIH BERPRESTASI PADA KEJUARAAN *SINGLE EVENT* PIALA *ALL ENGLAND* TAHUN 2016-2017.

KESATU : Menetapkan Penerima Penghargaan Olahraga Dalam Bentuk Lainnya Berupa Bonus Uang Kepada Olahragawan dan Pelatih Berprestasi Pada Kejuaraan *Single Event* Piala *All England* 2016 dan 2017, yang selanjutnya disebut Penerima Penghargaan Piala *All England* sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.



- KEDUA : Besaran Bonus Uang sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri ini telah memperhitungkan besaran perpajakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan.
- KETIGA : Teknis pelaksanaan pemberian penghargaan olahraga kepada Penerima Penghargaan dilakukan oleh Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga bertanggungjawab dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga paling lambat 14 (empat belas) hari setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan.
- KELIMA : Segala Pendanaan yang timbul akibat dari ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada DIPA Petikan Satuan Kerja Bidang Pembudayaan Olahraga Nomor 092.01.1.418139/2017 Revisi 1 Tanggal 16 Juni 2017 dengan kode program 092.01.06.5912.003.A.06 Akun 521219.




KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
4. Ketua Komisi X DPR-RI;
5. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Plt. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
9. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia;
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2017

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,


IMAM NAHRAWI



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 2017
TENTANG

PENERIMA PENGHARGAAN OLAHRAGA DALAM BENTUK LAINNYA BERUPA BONUS UANG KEPADA OLAHRAGAWAN DAN PELATIH BERPRESTASI PADA KEJUARAAN SINGLE EVENT PIALA ALL ENGLAND ALL ENGLAND 2016

NO.	NAMA	CABANG OLAHRAGA/ NOMOR	STATUS	Prestasi	BESARNYA BONUS (Rp.)	PPH PASAL 21 (Rp.)	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Praveen Jordan	Bulutangkis/ Ganda Campuran	Olahragawan	Juara I	288.235.294,-	38.235.294,-	250.000.000,-
2.	Debby Susanto	Bulutangkis/ Ganda Campuran	Olahragawan	Juara I	288.235.294,-	38.235.294,-	250.000.000,-
3.	Richard Mainaky	Bulutangkis/ Ganda Campuran	Pelatih	Juara I	111.764.706,-	11.764.706,-	100.000.000,-
JUMLAH					688.235.294,-	88.235.294,-	600.000.000,-

Terbilang: enam ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah.

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



IMAM NAHRAWI



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 59 TAHUN 2017
 TENTANG

PENERIMA PENGHARGAAN OLAHRAGA DALAM BENTUK LAINNYA BERUPA BONUS UANG KEPADA OLAHRAGAWAN DAN PELATIH BERPRESTASI PADA KEJUARAAN SINGLE EVENT PIALA ALL ENGLAND 2017

NO.	NAMA	CABANG OLAHRAGA/ NOMOR	STATUS	Prestasi	BESARNYA BONUS (Rp.)	PPH PASAL 21 (Rp.)	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kevin Sanjaya Sukamuljo	Bulutangkis/ Ganda Putra	Olahragawan	Juara I	288.235.294,-	38.235.294,-	250.000.000,-
2.	Marcus Fernaldi Gideon	Bulutangkis/ Ganda Putra	Olahragawan	Juara I	288.235.294,-	38.235.294,-	250.000.000,-
3.	Herry Iman Pierngadi	Bulutangkis/ Ganda Putra	Pelatih	Juara I	111.764.706,-	11.764.706,-	100.000.000,-
JUMLAH					688.235.294,-	88.235.294,-	600.000.000,-

Terbilang: enam ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah.

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
 REPUBLIK INDONESIA,



IMAM NAHRAWI

